

Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Implementasi *E-Tax Court* di Pengadilan Pajak Indonesia

Aisya Sheilla Farina Nadia¹, Agus Munandar²

^{1,2} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul
agus.munandar@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

The implementation of the e-Tax Court system in the Indonesian Tax Court is an innovative step in resolving tax disputes as intended by the Tax Court Law, namely resolving tax disputes in a fast, easy and efficient manner, however based on data obtained until August 2024 there were only 37.04% of disputes submitted through this system. This shows that the adoption rate is still relatively low. This research aims to determine the appropriate e-Tax Court implementation strategy by analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of this system. The method used is qualitative analysis through literature study. The analysis results show that the e-Tax Court has strengths in terms of saving time, costs, accessibility and transparency, but on the other hand it still has weaknesses in terms of technical and network infrastructure. Opportunities in terms of improving the credibility image of tax justice institutions and developing sustainable innovation are still wide open, however, there are threats in the form of resistance to change and data security risks due to the use of this system.

Keywords: SWOT analysis, e-Tax Court, Tax Court.

ABSTRAK

Penerapan sistem *e-Tax Court* di Pengadilan Pajak Indonesia merupakan langkah inovatif dalam penyelesaian sengketa pajak sebagaimana tujuan dari UU Pengadilan Pajak yaitu penyelesaian sengketa pajak dengan cara cepat, mudah dan efisien, namun berdasarkan data yang didapatkan hingga Agustus 2024 baru terdapat 37,04% sengketa yang diajukan melalui sistem ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat adopsi masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi implementasi *e-Tax Court* yang tepat dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dari sistem ini. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa *e-Tax Court* mempunyai kekuatan dalam hal penghematan waktu, biaya, aksesibilitas dan juga transparansi, namun di sisi lain masih memiliki kelemahan dalam hal teknis dan infrastruktur jaringan. Peluang dalam hal meningkatkan citra kredibilitas lembaga peradilan pajak dan pengembangan inovasi berkelanjutan masih terbuka luas, akan tetapi terdapat ancaman berupa resistensi terhadap perubahan serta risiko keamanan data atas penggunaan sistem ini.

Kata Kunci: analisis SWOT, *e-Tax Court*, Pengadilan Pajak.

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perkembangan dan perubahan di berbagai sektor tanpa terkecuali, salah satunya di sektor peradilan pajak. Dengan adanya Revolusi Industri 4.0 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan transparansi dalam penyelesaian suatu sengketa di peradilan pajak (Effendi, 2023). Tulisan ini akan mengangkat tema mengenai penggunaan *e-Tax Court* dalam rangka efisiensi penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak. Hal ini untuk menjawab tantangan dari adanya Revolusi Industri 4.0 di sektor peradilan pajak. Sistem *e-Tax Court* ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 31 Juli 2023 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Elektronik (Purwowidhu, 2024). *e-Tax Court* sendiri merupakan sistem dengan standar basis elektronik untuk melakukan administrasi dan pelaksanaan persidangan secara online menggunakan sistem yang disediakan oleh otoritas Pengadilan Pajak.

Proses tahapan pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan persidangan dalam *e-Tax Court* terdiri dari 1) Pendaftaran Akun Administrasi Sengketa Pajak, 2) Banding dan Gugatan Secara Elektronik, 3) Persiapan persidangan secara elektronik, 4) Pelaksanaan persidangan secara elektronik dan 5) Putusan Elektronik. Tujuan dari *e-Tax Court* ini adalah mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak sejalan dengan tujuan dari UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dimana pada butir c bagian menimbang disebutkan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana. Hal ini sesuai dengan prinsip dari *e-government* yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien (Advianto, 2021).

Dalam implementasinya tingkat penggunaan dari aplikasi *e-Tax Court* ini masih rendah. Berdasarkan data yang dirilis oleh Sekretariat Pengadilan Pajak per Agustus 2024 baru 37,04% dari total sengketa banding atau gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, sementara sisanya masih memilih menggunakan atau mengajukan penyelesaian sengketa secara konvensional yaitu melalui proses manual seperti biasa. Rendahnya tingkat penggunaan dari sistem *e-Tax Court* ini mengindikasikan masih terdapatnya permasalahan dan hambatan dalam implementasi *e-Tax Court* yang perlu diidentifikasi serta dicari penyelesaiannya guna mewujudkan penyelesaian sengketa pajak yang murah, cepat dan transparan sebagaimana tujuan dari UU Pengadilan Pajak.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan implementasi *e-Tax Court* menggunakan analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Diharapkan dengan analisa tersebut didapatkan identifikasi mengenai tantangan, kelemahan, peluang dan kekuatan dari sistem *e-Tax Court* sehingga dapat dipetakan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab dari kurang maksimalnya penggunaan *e-Tax Court* bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan. Selanjutnya dapat ditetapkan strategi-strategi yang dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan adopsi dari sistem *e-Tax Court* ini.

TINJAUAN LITERATUR

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam sistem peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyelesaian sengketa pajak. Salah satu tulisan yang pernah membahas ini adalah analisis penerapan *e-Tax Court* ditinjau dari *Technology Acceptance Model* (TAM) yang penelitiannya dilakukan oleh Hansel (2023). Dalam tulisan ini pendekatan yang digunakan adalah TAM yang digagas oleh Davis (1989) menggunakan enam konstruk berupa *External Variables*, *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Attitude towards Using*, *Behavioural Intention to Use*, dan *Actual System Use*. Dalam tulisannya disimpulkan bahwa penggunaan *e-Tax Court* dapat mempercepat proses administrasi dokumen sengketa, tidak kompleks sehingga aplikasi ini mudah digunakan. Kendala penerapan aplikasi ini adalah adanya keraguan dari formalitas hukum acara dan keabsahan alat bukti.

Penelitian selanjutnya mengenai *e-Tax Court* dilakukan oleh Supriyadi (2024) mengenai administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik. Dalam tulisannya dinyatakan bahwa penerapan administrasi dan proses persidangan secara elektronik pada sidang sengketa pajak terbukti efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Purnomo (2024) tentang kendala dan solusi *E-court* pajak yang dilihat dari sisi hukum normatif. Dalam tulisannya disampaikan bahwa *E-court* pajak berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perpajakan namun masih ada kendala yang harus diatasi.

Hingga saat ini belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi *e-Tax Court* dalam penyelesaian sengketa pajak yang dianalisis menggunakan SWOT, yang ada penelitian terdahulu membahas mengenai persidangan secara elektronik yang dilakukan oleh Alviandri (2022). Dengan demikian, penelitian mengenai strategi Pengadilan Pajak dalam implementasi *e-Tax Court* ini membawa kebaruan. Berdasarkan tinjauan teori tersebut di atas, berikut kerangka pemikiran yang dapat dijabarkan:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas mengenai analisa SWOT dari implementasi *e-Tax Court* di Pengadilan Pajak Indonesia. Metode dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang berasal dari studi pustaka yang

diperoleh dari buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan terkait *e-Tax Court* serta peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber tersebut dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan sistem *e-Tax Court* berdasarkan tantangan dan peluang yang ada. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi yang dapat diimplementasikan kedepannya guna meningkatkan pengguna dari sistem *e-Tax Court* (Fatimah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *e-Tax Court* merupakan bentuk transformasi digital dari Pengadilan Pajak yang dilaksanakan melalui inovasi dalam proses administrasi sengketa dan pelaksanaan persidangan secara online. Bahkan tidak hanya itu saja, pelaksanaan putusan dari sengketa dapat dilakukan secara elektronik (*e-Putusan*). Hal ini merupakan upaya dari Pengadilan Pajak untuk mencapai tujuan yaitu memberikan pelayanan atas penyelesaian sengketa pajak secara cepat, murah dan sederhana. Sejalan dengan prinsip *e-government* yaitu memberikan pelayanan publik secara cepat, transparan dan akuntabel.


Pengadilan Pajak merupakan lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dengan negara. Semakin meningkatnya jumlah sengketa pajak setiap tahunnya, menunjukkan bahwa diperlukan suatu terobosan maupun inovasi pada Pengadilan Pajak agar berkas sengketa yang harus diselesaikan tidak menjadi semakin menumpuk kedepannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan untuk menyelesaikan suatu berkas sengketa pajak biasanya dibutuhkan waktu sampai dengan 36 bulan (Loshita Sari & Nuryanah, 2023). Hal ini dapat membuat reputasi Pengadilan Pajak menurun di mata para Wajib Pajak. Salah satu penyebab dari lamanya penyelesaian putusan tersebut adalah banyaknya berkas sengketa pajak baik dari berkas masuk, berkas berjalan dan berkas yang sudah dicukupkan. Dengan adanya sistem *e-Tax Court* diharapkan dapat mengurangi berkas sengketa yang semakin meningkat jumlahnya, khususnya yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Pajak.

Berbagai negara telah melakukan penerapan sistem berbasis teknologi dalam pelayanan publiknya khususnya untuk pelayanan proses peradilan pajak, antara lain adalah:

Tabel 1. Daftar Sistem Berbagai Negara

Negara	Nama Sistem	Keterangan
Jerman	<i>Finanzgericht Online (FGOL)</i>	<i>Web System</i>
Australia	<i>Australian Taxation Office-Online Service for Taxation</i>	<i>Web System</i>
United States of America	<i>Docket Access Within a Secure Online Network (DAWSON)</i>	<i>Web System</i>
Kanada	<i>Tax Court of Canada's Online Filing System</i>	<i>Web System</i>

Sistem *e-Tax Court* mulai diterapkan pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Secara Online. Sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi Pengadilan Pajak. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi *e-Tax Court* antara lain: 1) *e-Registration*, yaitu fitur pendaftaran akun administrasi sengketa pajak untuk memfasilitasi Wajib Pajak untuk mendaftarkan sengketa secara online, 2) *e-Filing*, yaitu fitur yang memfasilitasi pengajuan banding/gugatan secara online, 3) *e-Litigation*, yaitu fitur yang memungkinkan proses persidangan dilakukan secara online, 4) *e-Putusan*, yaitu fitur yang memberikan akses kepada pihak terkait untuk mendapatkan salinan putusan secara digital; dan 5) *Dashboard*, yaitu fitur yang memberikan gambaran umum mengenai status sengketa dan proses administrasi peradilan (Sekretariat Pengadilan Pajak, 2023). Ilustrasi mengenai fitur *e-Tax Court* dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.




Gambar 2. Fitur *e-Tax Court*

Berdasarkan data implementasi *e-Filing* pada sistem *e-Tax Court* diketahui bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2024 tercatat jumlah pengajuan sengketa yang memanfaatkan fitur ini adalah sebesar 37,04% dari jumlah seluruh sengketa pajak, baik banding maupun gugatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak lebih memilih pengajuan sengketa secara manual, baik melalui pos maupun langsung melalui loket yang disediakan, sebagaimana gambar 3 di bawah ini.

Tabel 2. Progres Implementasi *e-Filing Update* per 31 Agustus 2024

Tahun 2024	Pos		Langsung		<i>e-Tax Court</i>		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
Januari	297	31.30%	340	35.83%	312	32.88%	949
Februari	212	31.93%	301	45.33%	151	22.74%	664
Maret	261	28.09%	474	51.02%	194	20.88%	929
April	267	36.83%	288	39.72%	170	23.45%	725
Mei	254	33.12%	324	42.24%	189	24.64%	767
Juni	277	25.05%	367	33.18%	462	41.77%	1106
Juli	281	21.90%	290	22.60%	712	55.49%	1283
Agustus	201	21.57%	197	21.14%	534	57.30%	932
Jumlah	2050	27.87%	2581	35.09%	2724	37.04%	7355

(data internal Sekretariat Pengadilan Pajak)



Gambar 3. Progres Implementasi e-Filing

Dalam rangka hal tersebut, penulis melakukan identifikasi mengenai faktor penyebab rendahnya penggunaan aplikasi *e-Tax Court* oleh Wajib Pajak. Metode yang digunakan penulis dalam rangka melakukan identifikasi tersebut adalah menggunakan analisa SWOT agar dapat dilihat faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pengguna dari aplikasi ini baik yang disebabkan oleh faktor internal seperti masalah keamanan sistem maupun kompetensi SDM dari pengguna aplikasi.

A. Strategi SO (*Strenghts - Opportunities*)

Kekuatan dan peluang dari aplikasi *e-Tax Court* adalah pada pengurangan biaya dan waktu yang signifikan. Dengan kekuatan tersebut, maka hal yang dapat dilakukan sebagai strategi untuk menarik minat pengguna adalah melakukan diseminasi mengenai manfaat dari aplikasi *e-Tax Court* tersebut. Melalui diseminasi Wajib Pajak akan mendapatkan informasi mengenai manfaat dari sistem ini. Pemilihan peserta, waktu dan tempat akan menjadi faktor penentu keberhasilan dari strategi ini. Selanjutnya berdasarkan analisa kekuatan dan peluang yang dimiliki, kejelasan mengenai status berkas sengketa secara *real time* dapat dijadikan strategi komunikasi dalam menarik pengguna dari aplikasi ini sehingga diharapkan dapat meningkatkan reputasi Pengadilan Pajak.

Peningkatan fitur-fitur juga harus selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman untuk meningkatkan pelayanan. Dengan melakukan inovasi yang berkelanjutan pada sistem ini, membuat pihak yang

bersengketa merasa semakin dimudahkan sehingga akan menarik para pengguna untuk beralih menggunakan *e-Tax Court* dalam penyelesaian sengketa dibandingkan melalui cara manual.

B. Strategi ST (*Strenghts - Threats*)

Salah satu faktor penyebab dari minimnya pengguna pada sistem ini adalah masalah jaminan keamanan data dari Wajib Pajak. Dengan semakin canggihnya teknologi bukanlah hal yang mustahil data yang kita ajukan melalui aplikasi elektronik menjadi bocor ke publik. Dalam hal ini dibutuhkan payung hukum/prosedur operasi standar (SOP) yang jelas mengenai jaminan kerahasiaan data pada aplikasi *e-Tax Court* ini. Dengan jaminan tersebut tentu hal ini membuat Wajib Pajak lebih nyaman untuk beralih menggunakan sistem *e-Tax Court*. Selain itu, pemeliharaan sistem, monitoring dan evaluasi secara berkala juga harus dilakukan untuk menjaga system dari gangguan siber maupun gangguan lainnya.

Hal lainnya dari analisa terkait kekuatan dan ancaman ini adalah perlunya optimalisasi *e-Tax Court Support* sebagai sarana pengaduan dari pengguna. Dengan adanya *e-Tax Court Support* ini Wajib Pajak dapat menyampaikan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun lainnya. Berdasarkan saran dan masukan yang disampaikan melalui *e-Tax Court Support* tersebut dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk penyempurnaan pelayanan dari sistem ini.

C. Strategi WO (*Weaknesses - Opportunities*)

Sistem *e-Tax Court* ini didesain untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa. Namun yang menjadi masalah, salah satunya adalah tidak seragamnya kompetensi dari pengguna sistem ini. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pelatihan, edukasi dan sosialisasi secara masif. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh atau figur yang dikenal masyarakat guna mempercepat penyebaran informasi.

Di sisi lain, penting untuk menjalin kerjasama dengan penyedia layanan teknologi seperti Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Kementerian Keuangan guna mengatasi masalah infrastruktur yang ada, seperti keterbatasan akses internet atau ketidakintegrasian sistem. Selain itu kolaborasi dengan instansi lainnya, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Mahkamah Agung (MA), juga sangat krusial. Integrasi sistem *e-Tax Court* dengan aplikasi lainnya, seperti *Core Tax* dari DJP, *CEISA* dari DJBC dan *e-Court* dari MA, dapat mempercepat aliran data dan meningkatkan proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya mengurangi disparitas putusan dan mencegah terjadinya sengketa yang berulang. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, Wajib Pajak akan merasakan kemudahan dalam pengelolaan data perpajakan dan penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

D. Strategi WT (*Weaknesses - Threats*)

Berdasarkan hasil analisa SWOT pada bagian kelemahan dan ancaman, dapat diketahui bahwa perlu dilakukan mitigasi dengan pembuatan prosedur operasional standar (SOP) terkait rencana cadangan atau kontigensi dalam hal terjadi gangguan teknis atau ketidakstabilan system sehingga dapat memberikan

kepercayaan kepada Wajib Pajak bahwa terdapat jaminan keamanan data dan sistem pada *e-Tax Court*. Hal ini termasuk memastikan bahwa data dicadangkan secara rutin, serta melakukan uji coba pemulihan system secara berkala untuk memastikan bahwa system dapat dipulihkan dengan cepat. Kejelasan prosedur pemulihan dan komunikasi yang transparan dengan Wajib Pajak selama gangguan teknis akan mengurangi kekhawatiran Wajib Pajak dan mendorong mereka untuk beralih menggunakan *e-Tax Court*.

KESIMPULAN

Strategi-strategi yang ditawarkan berdasarkan analisa SWOT di atas diharapkan dapat memberikan opsi bagi Pengadilan Pajak Indonesia dalam menghadapi tantangan implementasi *e-Tax Court* dan meningkatkan jumlah pengguna sistem ini di kalangan Wajib Pajak, serta mewujudkan penyelesaian sengketa pajak yang cepat, murah dan sederhana sesuai dengan tujuan dari Pengadilan Pajak pada butir c bagian menimbang Undang-Undang Pengadilan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Advianto, L. H. (2021, November 5). Peluang dan Tantangan Persidangan secara Elektronik (*e-Litigation*) dan Penerapan Sistem Informasi Peradilan (*e-Court*) pada Pengadilan Pajak. (Inayati, Interviewer)
- Alviandri, M., Murwendah, & Inayati. (2022). Analisis SWOT dalam Pelaksanaan Peradilan Pengadilan Pajak secara Elektronik di Indonesia. *Perpustakaan Universitas Indonesia*, 1.
- Effendi, M. (2023). Transformasi Digital dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Guna Mendukung Kebijakan Mahkamah Agung Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap)*, 1.
- Fatimah, F. N. (2020). *Teknik Analisis SWOT*. Bantul: Anak Hebat Indonesia.
- Hansel, S., Saptono, P., & Inayati, S. I. (2023). Analisis Penerapan e-Tax Court Ditinjau dari Teori Technology Acceptance Model (TAM). *Perpustakaan Universitas Indonesia*, 1.
- Hidayah, K. (2018). Indonesian Tax Dispute Resolution in Cooperative Paradigm Compared to United Kingdom and Australia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 175, 1.
- Loshita Sari, A., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak Atas Pembatasan Perbandingan Utang Dan Modal Perusahaan. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2). <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.16956>
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>
- Purwowidhu, C. (2024, Juni 19). *e-Tax Court: Memudahkan Pencari Keadilan Pajak*. Retrieved from Media Keuangan:

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/e-tax-court-memudahkan-pencari-keadilan-pajak>

Ramadhan, M. D., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepuasan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1).
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6380>

Saptati, R. (2024, Juni 19). *e-Tax Court Percepat dan Permudah Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak*. Retrieved from Media Keuangan:
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/e-tax-court-percepat-dan-permudah-administrasi-penyelesaian-sengketa-pajak>

Sekretariat Pengadilan Pajak. (2023). <https://setpp.kemenkeu.go.id/>. Retrieved from
<https://setpp.kemenkeu.go.id/>:
<https://setpp.kemenkeu.go.id/pengumuman/ambilFilePdf?fileName=FAQ%20ETC%20upload%20web.pdf>

Supriyadi, M. (2024). Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik (e-Tax Court) - Suatu Tinjauan Pustaka. *Jurnal Pajak Indonesia*, 17.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.